

KEARIFAN LOKAL E'HA SEBAGAI KENDALI SOSIAL DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM KHAS ETNIK TALAUD DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA

Steven Sumolang

Badan Riset dan Inovasi Nasional

stevensumolang@gmail.com

Abstrak

Masyarakat pulau kecil dan terluar di perbatasan Indonesia-Filipina seperti Pulau Kakorotan di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sekian lama mengembangkan adat *e'ha* yakni larangan mengambil hasil bumi dengan sembarang, baik di darat maupun di laut, ada waktu-waktu tertentu mengambil hasil bumi tersebut yang disesuaikan dengan hitungan waktu panen terbaik melihat benda-benda langit yang dipercayai berpengaruh langsung terhadap ekosistem bumi. Melalui penelitian lapangan secara kualitatif, penulis mendapatkan tradisi *e'ha* sebagai nilai budaya yang bermakna luas menyangkut banyak hal aspek kehidupan manusia, sebagai kearifan lokal yang mengendalikan kehidupan sosial masyarakat dan menata pengelolaan sumber daya alam setempat. Lahir dari kesusahan masyarakat di pulau kecil, memiliki sejarah bencana alam, sehingga oleh kebersamaan warganya mengatur penggunaan tanaman pangan dan sumber makanan dari laut. Selanjutnya sehubungan langsung dengan pelestarian lingkungan, pengendalian sosial, kegotong-royongan, musyawarah, kesejahteraan ekonomi rakyat, dan ketahanan pangan.

Kata Kunci : *Kearifan Lokal E'ha, Kendali Sosial, Tata Kelola, Sumber Daya Alam, Talaud*

E'HA LOCAL WISDOM AS SOCIAL CONTROL AND MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES TYPICAL OF THE TALAUD ETHNIC IN THE INDONESIA-PHILIPPINES BORDER AREA

Abstract

Small and outermost island communities on the Indonesia-Philippines border, such as Kakorotan Island in Nanusa sub-district, Talaud district, prov. North Sulawesi, for a long time has developed the e'ha custom, namely the prohibition of taking crops both on land and at sea at random, there are certain times to take the produce which is adjusted to the best harvest time to see celestial objects which are believed to have a direct effect on the earth's ecosystem. Through qualitative field research, the authors get the e'ha tradition as a cultural value that has broad meaning regarding many aspects of human life, as local wisdom that controls the social life of the community and organizes the management of local natural resources. Born from the hardships of the community on a small island, it has a history of natural disasters, so that the togetherness of its citizens regulates the use of food plants and food sources from the sea. Furthermore, it is directly related to environmental conservation, social control, mutual cooperation, deliberation, people's economic welfare, and food security.

Keywords: *E'ha Local Wisdom, Social Control, Governance, Natural Resources, Talaud*

Naskah masuk: 13-10-2022; Revisi akhir: 5-12-2022; Disetujui terbit: 23-12-2022

I. PENDAHULUAN

E'ha adalah suatu kearifan lokal dalam mengendalikan sumber daya alam (SDA) khas etnik Talaud. *E'ha* melarang warga mengambil hasil bumi, baik darat maupun laut, dalam jangka waktu tertentu. Hasil bumi yang dikendalikan atau diatur terhadap tanaman kelapa, cengkeh, pala, dan tanaman lainnya. Pelaksanaan *e'ha* pada tanaman kelapa dimulai dengan musyawarah pimpinan adat untuk menentukan waktu dimulainya larangan dan waktu dibuka larangan tersebut. Tanaman pala dan cengkeh, diberlakukan 4-5 bulan sesudah masa pemetikan hingga ke pemetikan berikutnya. Buah tidak bisa dipanen walaupun hanya membawa pulang buah yang jatuh.

E'ha yang khusus mengendalikan hasil laut, dahulunya dilakukan setiap 6 bulan sekali, artinya larangan *e'ha* untuk menangkap ikan di pantai atau laut yang ditentukan berlaku selama masa larangan. Sekarang larangan tersebut sudah ada 1 tahun sekali, yakni *e'ha* laut dalam rangka pelaksanaan *mane'e* nasional, menyesuaikan dengan kepentingan pariwisata yang disponsori pemerintah dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat. Setelah berakhir masa larangan *e'ha*, maka dimulailah syukuran dalam bentuk pesta rakyat atau panen bersama, pesta tersebut dilakukan dengan mengundang banyak tamu mulai dari pemerintah, wisatawan, dan tamu dari desa-desa tetangga. Saat pesta *mane'e*, ikan sudah berkembang biak akibat larangan *e'ha* selama 1 tahun dan ikan mudah ditangkap dengan memanfaatkan air pasang serta pagar kumpulan manusia.

Secara khusus perhatian tulisan ini pada tradisi *e'ha* yang berkembang di masyarakat Pulau Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud. Salah satu pulau yang masuk dalam kategori pulau terluar perbatasan Indonesia-Filipina dari 11 pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara. Titik Dasar TD 058 dan Titik Referensi TR. 058 dengan luas ± 3.15 km². Secara geografis pulau ini terletak pada posisi 04°37'37" LU dan 127°09'37" BT. Pulau Kakorotan dibatasi oleh Samudera Pasifik di sebelah Timur, Pulau Intata di sebelah Utara. Pulau Kakorotan yang berpasir putih ini dihuni sekitar 784 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian petani (petani kelapa) dan nelayan.

Pulau Kakorotan dan Pulau Karatung sebagai pusat Kecamatan Nanusa dapat ditempuh dengan perjalanan perahu motor sekitar 1 jam. Sedangkan dari pusat kecamatan menuju pusat kabupaten (Melonguane) dilayari sebulan sekali oleh pelayaran milik PELNI (KM Tilongkabila) dengan waktu tempuh sekitar 4-6 jam. Lalu setiap 2 minggu ada kapal KM Sabuk Nusantara, bagian dari Tol Laut Indonesia.

Penelitian soal *e'ha* memastikan bahwa tradisi tersebut berfungsi untuk mengendalikan sumber daya alam. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Tangkilisan (Tangkilisan 2006: 21) menyajikan bahwa *e'ha* pada masyarakat Talaud di Nanusa berfungsi sebagai pengendalian sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Budaya *mane'e* masih terlaksana di zaman modern sekarang ini dan terdapat makna maupun nilai budaya serta kearifan lokal *mane'e*, yaitu *eh'a* (Baeruma, dkk., 2021: 223).

Pristiwanto (2010: 35) mengatakan bahwa tradisi *e'ha* ini tidak diketahui dengan pasti kapan diadakan untuk pertama kalinya. Catatan dari sumber-sumber tertulis tidak ada, namun diperoleh keterangan tradisi ini telah ada sejak lama dan ada yang memperkirakan bahwa tradisi *e'ha* pertama kali dilakukan pada tahun 1628. Pemberlakuan *e'ha* di Kecamatan Nanusa dan Pulau Miangas berlaku pada tanaman kelapa yang menjadi komoditi andalan masyarakat. Sebagai tanaman produksi utama yang menunjang kehidupan masyarakat. Pemberlakuan *e'ha* tersebut dimaksud untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak seenaknya memetik/mengambil buah dan daun kelapa. Buah kelapa yang masih muda atau dikenal dengan istilah buah masih *kowe*. Pengambilan daun dan buah yang masih muda dapat merusak tanaman. Upaya agar tanaman tidak rusak dan dapat memberi hasil yang baik, maka pengaturan pengambilannya perlu diatur. Selain pengaturan pengambilan buah dan daun kelapa, *e'ha* juga pernah diberlakukan untuk tanaman ubi jalar, singkong, pisang, pepaya, mangga, pala, cabai, daun pandan dan sagu, serta ternak.

Pristiwanto menyebutkan dewasa ini dalam perkembangan bahwa *e'ha* bukan hanya diberlakukan menurut jenis tanaman tertentu seperti kelapa tetapi ada yang memberlakukan dalam satu wilayah atau kawasan tertentu. Dengan demikian semua tumbuh-tumbuhan yang ada dalam satu wilayah/kawasan tertentu dilarang untuk diambil. Hal ini dimaksud untuk mengantisipasi terjadinya pencurian pada setiap jenis tanaman di samping itu menjaga agar tanaman tetap subur dan tidak mengalami kerusakan akibat pemetikan buah di usia dini.

Tulisan selanjutnya yang membicarakan *e'ha* dalam kaitan dengan pembangunan masyarakat adalah Khoirunnisak dan Arif Satria (2016: 34) menulis pengelolaan sumber daya alam di Desa Kakorotan berbasis adat disebut *e'ha*. *E'ha* merupakan larangan bagi masyarakat untuk tidak mengambil hasil bumi baik hasil laut maupun hasil darat pada periode waktu tertentu. Tradisi ini dilaksanakan semenjak dahulu kala sebagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. Selain itu, *e'ha* juga bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk hidup bersama, makan bersama, susah bersama, senang bersama. *E'ha* laut kemudian diformalkan ke dalam aturan desa dalam bentuk perdes (Peraturan Perdesaan) yang merupakan kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlanjutan *e'ha* laut tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam (Khoirunnisak & Satria, 2016: 34).

Tulisan Ulalu (2021: 3), menandakan *e'ha* merupakan salah satu hukum tidak tertulis masyarakat Kakorotan untuk melestarikan alam dengan melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam, baik di darat maupun di laut sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Sama halnya dengan Sahadula dan Therik (2017: 4) bahwa konsep *e'ha* mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem laut. *E'ha* merupakan upaya konservasi terhadap sistem penyanggah kehidupan masyarakat Miangas, yang lahir dari masyarakat Miangas itu sendiri. Dengan adanya larangan penangkapan ikan dan/atau panen kelapa dalam jangka waktu tertentu, memberikan kesempatan bagi makhluk hidup lainnya untuk berkembang biak, sehingga menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam di darat maupun di laut. Konsep *e'ha* dapat

dikatakan sebagai suatu sistem yang mengendalikan konsumsi masyarakat Miangas, sehingga mencegah terjadinya *overfishing* atau eksploitasi terhadap sumber daya alam.

Beberapa tulisan tersebut menyajikan tradisi *e'ha* sebagai aturan adat masyarakat etnik Talaud yang berupaya mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam baik daratan maupun lautan dengan prinsip kebersamaan, musyawarah, dan kegotongroyongan. Penelitian ini akan mengembangkan kajian-kajian sebelumnya. Untuk melihat bagaimana keberadaan tradisi *e'ha* dan keberadaannya sebagai kesatuan nilai yang lebih kompleks yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata kelola sumber daya alam khas etnik Talaud. Kemudian peneliti melihat manfaat atau dampak dari kendali sosial dan tata kelola tersebut terhadap aspek kehidupan masyarakat lainnya, seperti pelestarian alam, kesejahteraan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Relasi kearifan lokal dengan tata kelola lingkungan dan sosial adalah sifat dasar kearifan lokal itu sendiri. Pengetahuan lokal melebur di dalam suatu sistem yang dinamis di mana aspek spiritual, kekerabatan, politik lokal dan faktor lain terikat bersama dan saling memengaruhi. Pengetahuan beradaptasi dengan lingkungan, dan masyarakat akan memperoleh serta mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat, diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam (Murdiati, 2015: 162). Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik pada suatu komunitas baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak (Ahimsa-Putra, 2019: 38).

Pendapat ini memberikan landasan berpikir bahwa kearifan lokal berelasi dengan tata kelola sumber daya alam dan sosial kemasyarakatan seperti kearifan lokal yang tersebar di kelompok-kelompok masyarakat Nusantara, sebagaimana beberapa artikel dalam jurnal ilmiah, yakni tulisan *Membangun Manajemen Kearifan Lokal (Studi pada Kearifan Lokal Orang Banjar)* (Agustina, 2018: 120-129); *Budaya Kearifan Lokal dalam Tata Kelola dan Pengembangan Lingkungan Kota* (Gunawan, Digdoyo, dan Subarkah 2014: 207-214); *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Alternatif Sumber Belajar* (Lelly Qodariah dan Laely Armiyati, 2015: 10-20); *Kearifan Lokal Masyarakat Boti* (Mailani, 2021); *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh* (Mardhiah, Supriatno, dan Djufri, 2018: 128-135); *Kearifan Lokal Menjaga Lingkungan Hidup melalui Program Gotong Royong di Kota Palembang* (Purnama Wati dan Hidayah, 2017: 57-69); *Kearifan*

Lokal Masyarakat Kampung Naga sebagai Wujud Menjaga Alam dan Konservasi Budaya Sunda (Wiradimadja, 2019: 1-8); Tata Kelola Tanah Lar di Kabupaten Sumbawa (Zuhri, 2017: 160-173).

Artikel-artikel tersebut memperlihatkan relasi kearifan lokal menjadi suatu hal yang kompleks dan menjadi tata kelola banyak aspek kehidupan manusia dan lingkungannya. Begitu juga yang akan dilihat pada kearifan lokal *e'ha* masyarakat etnik Talaud, dengan segala kekhasannya tercipta dalam sejarah yang panjang berdasarkan upaya masyarakatnya melakukan penyesuaian dengan dinamika lingkungan yang ada di sekitarnya.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam menjelaskan dan mendalami suatu perilaku atau kebiasaan masyarakat akan merujuk kepada teori-teori atau konsep kebudayaan. Bahwa kebudayaan adalah suatu sistem yang tertata dari simbol-simbol dan makna, di mana dari tatanan tersebut terdapat kerangka dari berbagai kepercayaan, lambang-lambang ekspresif yang memungkinkan manusia menafsirkan pengalamannya serta menuntun perilakunya. Dan teori adaptasi manusia terhadap lingkungannya sebagai salah satu konsepsi kebudayaan. Menjadi fokus penelitian adalah melihat aktivitas dan proses tradisi *e'ha* untuk mendapatkan nilai-nilai kearifan lokal *e'ha* pada masyarakat Pulau Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, sebagai manfaat adat *e'ha*, sebagai kendali sosial dan tata kelola sumber daya alam khas etnik Talaud di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumen/pustaka. Kemudian data yang dikumpulkan dilakukan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis hasil penelitian ini ditargetkan untuk memperoleh gambaran penelitian seutuhnya dari mengenai tradisi *e'ha* dan nilai yang terkandung di dalamnya. Analisis data dilakukan mulai pada saat meneliti atau selama proses pengumpulan data berlangsung hingga penulisan laporan penelitian selesai.

II. PEMBAHASAN

Catatan-catatan atau dokumen sejarah mengenai tradisi *e'ha*, sementara ini tidak ditemukan oleh penulis, sehingga asal usul *e'ha*, hanya terlacak dalam cerita rakyat desa-desa di Kepulauan Talaud. Sebuah kisah lama dalam cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun, mengawali hal ihwal tradisi penghidupan masyarakat termasuk *e'ha* di Kepulauan Nanusa baik di Kakorotan, Karatung, dan Marampit. Kisah tersebut sebagaimana yang penulis dapatkan dalam manuskrip yang tersimpan dalam catatan masyarakat setempat. Desa Kakorotan telah melewati sejarah yang sangat panjang. Pemerintah Desa Kakorotan sudah terbentuk sejak abad ke-13 dan penduduk yang ada pada waktu itu hidup sendiri-sendiri atau tidak terorganisasi seperti di daerah Pegunungan Manongga, Lawan, Annempua, dan Winalalan. Tahun 1628, terjadi gempa bumi yang mengakibatkan badai gelombang sangat besar (tsunami). Pulau Kakorotan yang dulunya hanya satu, terbagi tiga bagian. Nama Aolotan pun berubah menjadi Hinuntingan, yang berarti bagaikan digunting.

Sejak peristiwa tersebut, Desa Kakorotan sampai saat ini terdiri dari tiga pulau, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Intata, dan Pulau Malo.

Sesudah peristiwa tersebut, penduduk desa yang tersisa tinggal delapan orang dan mereka membentuk empat suku, yaitu suku Wale Uala oleh Lalendi, suku Pondo oleh Tataloma, suku Melonca oleh Wanua, suku Parapa oleh Lalaian. Berkat persatuan leluhur dan kerja sama yang baik, mereka dapat membangun pagar batu setinggi tiga meter di sekeliling desa. Pada saat itulah Ecin dan Suud menjadi raja atau *ratumbanua* dibantu oleh inangnguwana dan Ratu Kekerabatan. Mereka hidup bercocok tanam dan mencari ikan.

Kisah pascatsunami dan berbagai kondisi iklim dan cuaca yang sering menimpa pulau-pulau kecil di Nanusa, khususnya masyarakat Desa Kakorotan maka leluhur mereka menggunakan prinsip utama yaitu *uapasan alu tala punnene, uaruwenten alu tala otongnge* yang berarti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, atau susah senang ditanggung bersama. Prinsip ini yang menjadi landasan dari tradisi *e'ha*, mengendalikan, melakukan penghematan, menjaga sumber-sumber kehidupan baik pertanian maupun perikanan laut.

Melacak keberadaan *e'ha* atau aturan larangan adat yang diselenggarakan di banyak tempat di Talaud, sering menemui perbedaan latar belakang. Kesamaannya ada pada niatan atau nilai *e'ha* dalam pengendalian sosial yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat Talaud baik di darat maupun di laut. Peristiwa dan cerita krisis pangan yang melanda daerahnya, maka sumber daya alam harus dikendalikan atau diatur.

Diawali dengan masa kesulitan yang dialami warga Kepulauan Nanusa, khususnya Kakorotan yang pada masa lampau mengalami bencana tsunami, sebuah peristiwa yang mereka yakini sebagai cerita sejarah dalam masyarakat, dan mereka mendirikan sebuah monumen atau tugu yang terletak di tengah-tengah kampung berdekatan dengan bibir pantai. Sebuah monumen memperingati terjadinya tsunami pada tahun 1628.

Lanjutan cerita pascatsunami di atas, ketika terjadi kesulitan besar kehidupan yang menimpa sumber-sumber bahan pokok mereka, yakni tanaman umbi-umbian yang tersapu tsunami, datanglah dua orang yang tidak diketahui asalnya dari mana. Sebuah manuskrip dalam cerita rakyat Nanusa yang disarikan di atas menjelaskan bahwa mereka berasal dari Tionghoa. Salah satunya bernama Bantek. Akan tetapi, sumber berita lain menarasikan bahwa dua orang yang tidak diketahui latar belakangnya dan berperawakan berbeda dengan masyarakat setempat, masing-masing menuju arah yang berlawanan, sambil memegang daun-daunan yang digerak-gerakan dari arah laut ke darat. Saat air telah surut, terlihat ikan-ikan menggelepar di atas karang atau *nyare*, warga melihat penuh keheranan. Para tetua mendatangi kedua orang tersebut dan memohon agar alat yang mereka gunakan hingga mendatangkan ikan-ikan bisa menggelepar di *nyare* dapat dimiliki oleh warga. Pada akhirnya, kedua orang tersebut menyerahkan alat itu dan kemudian para tetua mempraktikkan penggunaan alat tersebut. Para tetua terlebih dahulu meminta persetujuan (awal konsep *mane'e*) warga kampung dan apa yang dilakukannya bisa mendapatkan banyak ikan untuk dimakan bersama para warga. Setelah kejadian tersebut, kedua orang tersebut kemudian pergi berlayar ke arah matahari terbenam.

Lambat laun tradisi *mane'e* dilakukan secara rutin dengan terlebih dahulu meminta persetujuan warga baik para tua-tua, pemuda, perempuan, dan segenap kelompok warga lainnya. Dengan dipimpin lembaga adat, maka *mane'e* dilakukan secara berkala. Kata *mane'e* yang berarti sepakat menurut *tetua/pentua adat* dan warga setempat, kesepakatan semua komponen warga masyarakat yang harus diambil sebelum melakukan *mane'e*. *Mane'e* dilakukan di beberapa lokasi yakni Langgato, Alee, Apan, dan Dansunan di Pulau Kakorotan. Lokasi Malele dan Sawan di Pulau Malo. Lokasi Ranne, Abuwu dan Ondembui di Pulau Intata.

Kemunculan *mane'e*, didahului *e'ha*, dalam rangka agar *mane'e* bisa terus bertahan bahwa ikan-ikan yang akan dipanen sewaktu acara *mane'e* tetap banyak. Ini juga disepakati dengan membuat larangan-larangan atau sebuah *e'ha* dalam kurun waktu tertentu tidak boleh mengambil hasil laut di lokasi *mane'e*. Ketika dalam jangka waktu tertentu *e'ha* dicabut, maka ikan-ikan sudah berkembang biak banyaknya, dan tradisi *mane'e* pun dimulai.

Tradisi *mane'e* sudah menjadi daya tarik wisatawan, baik domestik maupun internasional, jadi sudah mendunia. Populernya tradisi ini tidak terlepas dari peran beberapa lembaga swadaya masyarakat dari Manado, seperti Yayasan Kelola yang melakukan pendampingan warga dalam pengelolaan laut lestari. Kemudian dijadikannya *mane'e* sebagai festival bertaraf nasional, terutama pada saat gubernur Sulawesi Utara E.E. Mangindaan menyelenggarakan festival *mane'e* secara besar-besaran pada tahun 1997.

Kata *e'ha* sendiri berasal dari kata *e* dan *ha*. *E* berarti perhatian sementara *ha* berarti larangan atau jangan. Boleh dicermati bahwa *e'ha* adalah larangan untuk membuat masyarakatnya bisa makan bersama, panen bersama, susah dan senang secara bersama. Mengingat kehadirannya pascatsunami ketika sumber daya alam bahan makanan telah habis, sehingga perlu diatur agar tidak menjadi bencana lagi terutama bencana kelaparan. Bencana tsunami tersebut diceritakan berlangsung pada tahun 1628, menyebabkan krisis pangan di Kakorotan. Sebagian di antaranya melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya, seperti sampai ke Sangihe besar, mereka mencari bibit-bibit bahan pangan, seperti ubi, kelapa, dan sukun.

Karena susah payah mendatangkan tanaman-tanaman pangan, maka para tetua mengatur masa-masa panen agar hasil tanaman tersebut bisa menghidupkan banyak orang dengan prinsip hidup bermasyarakat, yaitu susah sama-sama dan senang sama-sama atau dalam bahasa Talaud "*uapasan alu tala punnene, uaruwenten alu tala otongnge*".

Demikian kemunculan adat *e'ha* dari proses yang panjang hasil adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam, sekaligus adaptasi pada dinamika yang terjadi di lingkungan tersebut. Adaptasi manusia sangat penting untuk memahami permasalahan-permasalahan yang rumit mengapa manusia bertindak atas lingkungan dan sesamanya (Bennett, JW, 1993: 378). Adaptasi adalah suatu cara mengkonseptualisasi proses yang menyatukan beberapa tahap atau dimensi dari permasalahan penggunaan atau penyalahgunaan sumber daya. Baik kemampuan individu untuk menghadapi lingkungan dan kemampuan kelompok untuk tetap bertahan dan berubah. Akhirnya proses adaptasi dari

sudut pandang lingkungan akan memberi pemahaman bagi individu dan kelompok dalam melakukan serangkaian pilihan dari pelbagai teknik dan pola strategis yang mempunyai pelbagai dampak bagi sumber daya alam dan lingkungan pada umumnya. Prinsip utama perilaku manusia dalam konteks penggunaan dan penyalahgunaan sumber-sumber alam adalah pilihan yang rasional atas tujuan dan strategi-strategi untuk mencapainya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, *e'ha* lahir dari kesusahan masyarakat di pulau kecil Kakorotan kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, bersama deretan pulau-pulau kecil lainnya dalam gugusan Kepulauan Nanusa, terdapat Pulau Miangas, Karatung, Marampit, Intata, Malo, dan Mangupung memiliki sejarah bencana alam, sehingga oleh kebersamaan warganya mengatur penggunaan tanaman pangan dan sumber makanan dari laut.

A. *E'ha* sebagai Model Kendali Sosial dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

Tradisi ini memiliki makna yang luas dan berkembang menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat pendukungnya. Terkait dengan aspek sosial, budaya, sumber daya alam, ekologi, manajemen, ekonomi kerakyatan, kegotongroyongan, pembangunan, kebersamaan, dan syukuran. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan tradisi *e'ha* tidak sekedar menjadi larangan menangkap ikan dalam waktu tertentu atau memanen kelapa dan komoditas lain dalam waktu tertentu. Tradisi *e'ha* merupakan sebuah kearifan lokal yang sangat memiliki nilai yang dalam. *E'ha* adalah sebuah kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam, *e'ha* sebagai kearifan dalam pengendalian sumber daya alam agar lestari, *e'ha* sebagai kearifan dalam kontrol sosial, *e'ha* sebagai ketahanan pangan. Nilai-nilai yang terkandung dari tradisi ini sebagai kearifan lokal yang mengendalikan kehidupan sosial masyarakat dan menata pengelolaan sumber daya alam, kemudian dampaknya bagi masyarakat adalah mereka bisa bertahan hidup ketika munculnya krisis atau bencana pangan, akumulasi pendapatan hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dua hal nilai kearifan lokal *e'ha* yakni sebagai kendali sosial dan tata kelola sumber daya alam masyarakat di Pulau Kakorotan, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini :

1. Kendali Sosial: Kebersamaan, Kegotongroyongan, Musyawarah Mufakat, dan Aturan Larangan

Tradisi *e'ha* dengan sendirinya membuat masyarakat Talaud di Kepulauan Nanusa terbiasa hidup dengan kebersamaan, pada saat susah dan senang dijalani bersama-sama. Sedari awal kemunculan tradisi *e'ha-mane'e* akibat dari kesusahan yang terjadi dari bencana besar pada pulau-pulau di Talaud. Terciptalah kebersamaan untuk menghadapi situasi-situasi sulit dan situasi yang menggembirakan di masyarakat Pulau Kakorotan.

Sebagaimana falsafah kebersamaan orang Kakorotan yang ditulis di awal yakni *uapasan alu tala punnene, uaruwenten alu tala otongnge* yang berarti berat sama

dipikul, ringan sama dijinjing, atau susah senang ditanggung bersama. Landasan tradisi *e'ha* untuk mengendalikan, melakukan penghematan, dan menjaga sumber-sumber penghidupan baik pertanian maupun perikanan laut.

Kebersamaan menghasilkan pola kerjasama atau gotong royong masyarakat Pulau Kakorotan dalam mendapatkan sumber-sumber penghidupan serta mengelolanya. Hal ini diaplikasikan juga dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya seperti membangun fasilitas umum, yakni pembuatan jalan desa, pembuatan jalan kebun, membangun dermaga tambatan perahu, membangun balai desa, membangun rumah, membersihkan perkebunan kelapa di Pulau Malo, menata lokasi *mane'e* di Pulau Intata, dan lain sebagainya.

Tata aturan adat kemasyarakatan, penataan kampung, dan sumber-sumber penghidupan dari darat dan laut dilakukan secara bersama melalui musyawarah warga, yang terkadang dilaksanakan dengan proses berkepanjangan karena berbeda pendapat dan kepentingan. Ketika perbedaan pendapat dan kepentingan berujung konflik, maka tetap dapat dicari jalan keluarnya karena masyarakat selalu menghormati keluhuran adat istiadat dan *pentua-pentua* adat. Mekanisme musyawarah mufakat menjadi bagian dari nilai kebersamaan masyarakat. Aturan adat dilaksanakan dengan ketat oleh warga masyarakat, sehingga kekuatan hukum adat menyertainya, seperti dibuatnya aturan sanksi, adanya pengawas atau penegak aturan *e'ha*, dan kepemimpinan adat dalam aturan *e'ha*.

- Sanksi *E'ha*

Sanksi *e'ha* akan diberikan kepada pelanggar aturan adat *e'ha*, pada saat seseorang atau kelompok orang mengambil buah kelapa, dan bahan pangan lainnya meskipun tanaman tersebut miliknya sendiri. Selain itu, sanksi *e'ha* laut diberikan pada pelanggar yang menangkap ikan, termasuk mereka yang berkunjung ke lokasi *e'ha* dengan sanksi denda ringan.

Adanya larangan *e'ha* diberlakukan pada semua warga masyarakat termasuk masyarakat dari luar desa dan pemerintah desa. Pimpinan adat pun tidak boleh melanggar karena kalau melanggar harus dikenakan sanksi. "*Kami pun sebagai tetua adat, di mana saya selaku ratumbanua tidak boleh melanggar ketentuan e'ha, justru tokoh adat kalau melanggar sanksinya bisa lebih berat, karena kami ini yang mengarahkan aturan-aturan adat tersebut*", kata *Ratumbanua* Kakorotan Tony Liunsanda.

Sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melanggar memasuki lokasi larangan dan mengambil hasil bumi dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah dan kemudian yang bersangkutan akan diarak keliling kampung dengan meneriakkan "*Jangan ikuti saya.*" Hal ini mempermalukan pelanggar *e'ha*, sehingga menimbulkan rasa malu dan takut untuk berbuat lagi, warga lainnya takut melanggar pula. Menurut *Ratumbanua* Kakorotan, dahulu para pelanggar dipasung seharian, pelanggaran terhadap larangan *e'ha* dianggap sama dengan pencuri.

Tahun lalu ada penduduk yang kena hukuman *e'ha* ia mengambil kelapa di Pulau Malo, sekitar 5 tahun terakhir. Sanksi adat diberikan dengan denda dan diarak keliling kampung.

Sanksi adat yang tegas memberikan efek jera dan ketakutan pada warga untuk tidak melanggar aturan *e'ha*.

Beberapa mengatakan melanggar *e'ha* laut didenda 500 ribu rupiah, bisa digantikan dengan penjualan hasil tangkapan dari lokasi *e'ha* laut tersebut, di mana lokasi *e'ha* laut tersebut terdapat populasi ikan laut yang tinggi setelah beberapa bulan tidak boleh dimasuki orang, penjualan hasil laut melebihi angka 500 ribu. Akan tetapi sejauh ini, nelayan tetap takut memasuki kawasan tersebut.

Orang-orang dari desa luar Kakorotan, termasuk dari Pulau Besar Karakelang yang sering datang ke sini untuk menangkap ikan, harus ikut aturan *e'ha*. Kepala Desa Kakorotan, Blesing Riung, menceritakan pernah suatu kali orang dari Bawunian (Lobo, Bowongbaru datang ke wilayah ini dan melakukan penangkapan ikan, mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak diijinkan, yaitu dengan menggunakan *potasium*. Warga menangkap pelakunya namun bisa meloloskan diri.

Kepala Desa Blessing Riung menjelaskan kalau menangkap ikan di wilayah Kakorotan tetap diperbolehkan di luar lokasi yang sementara di *e'ha*, kecuali *e'ha* sudah dibuka. Ketika seseorang atau sekelompok orang datang ke wilayah laut Kakorotan harus melapor di desa. Masyarakat meyakini kalau tidak lapor dan menangkap ikan, ketika pulang hasilnya akan nihil atau mengalami suatu kesulitan. Begitu juga dengan warga masyarakat yang akan mengambil buah kelapa untuk keperluan sehari-hari seperti pembuatan *laromesayore*, santan kelapa, wajib melapor kepada pimpinan adat. Ijin yang diberikan pada waktu bulan ketiga dari masa panen, di mana buah kelapa sudah berusia tua dan layak untuk diambil.

Mereka yang mengunjungi Pulau Malo sebagai wilayah *e'ha* darat cukup besar dalam rangka mencari sinyal *handphone* yang adanya hanya di pulau tersebut, dikenakan denda sebesar Rp.5.000,00. Demikian juga, mereka yang mengunjungi pulau tersebut untuk mengambil kayu bakar, dikenakan denda walaupun dengan denda ringan. Ketika mereka mengambil buah kelapa, maka mereka akan mendapatkan sanksi berat.

- Mangangeha, Pengawas E'ha, Menjaga Ketetapan E'ha

E'ha begitu kuat dilaksanakan. “*Nda ada depe buku tapi sudah mendarah daging*” kata *Ratumbanua* Tony Liunsanda (76 tahun). Meskipun tidak memiliki peraturan tertulis akan tetapi telah menjadi bagian dalam kebiasaan mereka, sehingga harus dijalankan. Untuk menjaga agar aturan dan sanksi *e'ha* dijalankan, ada petugas adat yang ditugaskan lembaga adat untuk mengawasi pelaksanaan *e'ha* yakni *mangange'ha* atau petugas *e'ha*. *Mangange'ha* bertugas mengawasi lokasi-lokasi pelaksanaan *e'ha*, baik *e'ha* darat dan *e'ha* laut. Mereka akan menangkap pelanggar aturan *e'ha*. Pada saat *e'ha* dijalankan atau lokasi *e'ha* telah terkunci hanya petugas *e'ha* inilah yang bisa masuk ke lokasi tersebut. Setiap hari *mangange'ha* secara sembunyi-sembunyi mengamat-amati lokasi-lokasi *e'ha*.

Mangange'ha atau petugas/pengawas *e'ha* sebagai bagian penting dalam tradisi *e'ha* demi tegaknya aturan adat pengendalian sumber daya alam, baik darat maupun di laut. Mereka terdiri dari kepala suku dan wakil kelapa suku, jumlah mereka sesuai jumlah suku

yakni 10 orang dan memiliki wakil sebanyak 10, sehingga keseluruhan ada 20 orang yang setiap saat menjaga wilayah *e'ha*. Ada 2 suku yang mengawasi Pulau Kakorotan, 2 suku di Pulau Malo, 2 suku di Pulau Mangupung, 2 suku di Pulau Intata, dan 2 suku khusus menjaga *e'ha* laut. Kalau petugas *mangange'ha* berhalangan bertugas, bisa digantikan oleh anak atau keluarga mereka. Pengalaman menjalankan peran *mangange'ha* seperti dituturkan oleh Kepala Desa Kakorotan, Blessing Riung bahwa dahulu beliau adalah wakil kepala suku yang sering menjalankan tugas pengawasan *e'ha*. Kesepuluh kepala suku membagi jadwal kunjungan ke lokasi-lokasi *e'ha* secara bergantian.

Berkunjung ke lokasi *e'ha* (Pulau Malo) untuk urusan mencari sinyal *handphone* dan mengambil kayu bakar, akan diikuti dengan *mangange'ha*, agar mereka hanya mengambil kayu bakar atau komunikasi telepon, bukannya mengambil buah kelapa yang paling dilarang. Petugas *mangange'ha* juga menjamin keamanan di lokasi-lokasi *e'ha* darat maupun *e'ha* laut. Menjaga dari aksi-aksi pencurian hasil bumi di lokasi *e'ha*, sekaligus mereka mengawasi masuknya nelayan-nelayan dan orang-orang dari luar desa agar menghindarkan dari perbuatan-perbuatan buruk terhadap alam darat dan laut mereka.

- Kepemimpinan Adat dalam Tradisi E'ha

Proses tradisi *e'ha*, tidak terlepas dari peranan paling utama dari pemimpin adat dalam hal ini *ratumbanua*, *inanguanua*, dan perangkat lembaga adat lautnya. Di masyarakat Nanusa dan Talaud pada umumnya, ketokohan *ratumbanua* sangat dihormati, diteladani, dan diikuti arahan-arahannya seakan pemimpin-pemimpin adat ini tidak boleh salah dalam berperilaku. *Ratumbanua* memimpin masyarakat dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, berperan dalam acara perkawinan, tempat warga meminta masukan dan petunjuk, serta mengarahkan kegiatan-kegiatan kekeluargaan. Perannya dalam kelembagaan pemerintah desa sesuai dengan peraturan negara (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) adalah mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.

Masyarakat desa-desa di Nanusa, seperti Desa Kakorotan memiliki struktur lembaga adat yang terdiri dari :

1. *Ratumbanua* (sebagai penguasa adat tertinggi, saat ini dipegang oleh Tony B. Liunsanda)
2. *Inangnguwanua* (sebagai ibu yang mendampingi seorang *ratumbanua* atau disebut juga dengan Mangkubumi II, saat ini dipegang Kres Talau dan Nelson Tatuwo)
3. *A'alan* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas pimpinan adat, dipegang oleh Hesel Tambiri)
4. *Sasarahe* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas pimpinan adat, dipegang oleh Jos Tambiri)
5. *Wuaho* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mengawasi perilaku masyarakat dan menyelesaikan perselisihan, juga berfungsi sebagai pemberita kepada masyarakat, dipegang oleh Hermes Ganggali)

6. *Panucu* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mendampingi *ratumbanua* dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan adat dalam hal ini sebagai mata-mata atau untuk mengawasi musuh, dipegang oleh Sadrak Sono)
7. *Apitalau* (Kepala Desa)
8. *Huru Diamaa* (seseorang yang dituakan dalam jemaat)
9. *Mangange'ha* (Petugas adat dalam mengawasi dan menegakkan hukum adat dalam hal ini mengawasi pelaksanaan e'ha dan menindak pelanggaran e'ha)
10. *Raturuangan* (Kepala Suku atau keluarga besar)

Struktur di bawah pemimpin adat adalah suku atau sebuah keluarga besar atau sub etnik yang berjumlah 10 suku yaitu suku Ecin, suku Suud, suku Melocan, suku Wawuisan, suku Parapa, suku Luli, suku Mangalun, suku Tanala, suku Wawuno, dan suku Empisa. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku atau *ratu ruangan* dan wakil kepala suku.

Ratumbanua sebagai pemimpin adat tertinggi, dibantu oleh *inanguanua*. Masing-masing memiliki peran, *ratumbanua* memimpin secara keseluruhan masyarakat adatnya, mengarahkan, mengambil keputusan penyelenggaraan aturan adat. Sedangkan *Inanguanua* mengatur lebih ke dalam aktivitas adat seperti memimpin ritual atau upacara adat. Keduanya disebut mereka seperti sepasang suami istri dalam satu rumah tangga.

Pada masyarakat Desa Kakorotan, terdapat 4 orang pucuk pimpinan adat yakni memiliki 2 orang *ratumbanua* dan 2 orang *inanguanua*. Jumlah keseluruhan lembaga adat ada 30 orang. Rekrutmen menjadi pemimpin adat dilakukan oleh masing-masing suku yang berjumlah 10 suku atau keluarga besar. Pergantiannya pada waktu seorang pimpinan adat tersebut meninggal, membuat kesalahan fatal, dan mengundurkan diri. Jabatan *ratumbanua* diwariskan kepada turunannya. Ketika seorang pemimpin adat menjadi semakin tua, ia semakin dihormati dan menjadi yang terbaik dalam keteladanan sikap dan perilakunya. Dalam hal aktivitas tradisi *e'ha*, selain *ratumbanua* dan *inanguanua* yang akan memimpinnya, mereka selalu menugaskan pelaksana *mane'e*, dalam mengambil atau menurunkan alat-alat dilakukan oleh suku Luli dan suku Ecin.

Pemimpin adat di masyarakat Kakorotan, bukanlah sekedar igur pemimpin masyarakat adat semata dan yang memimpin upacara-upacara adat, akan tetapi pemimpin adat yang harus bisa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara-cara bertani dan menangkap ikan, mengenal laut dan daratan Desa Kakorotan, serta mampu melihat benda-benda langit, seperti bintang dan bulan untuk menyesuaikan waktu-waktu baik dan buruk saat menanam tanaman, panen, dan menangkap ikan.

Pemimpin adat *ratumbanua*, *inanguanua* dan perangkat lainnya adalah pemimpin atau pengendali *e'ha*, baik di darat maupun di laut. Pemimpin adat sebagai pemimpin *e'ha* memimpin pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan *e'ha* itu sendiri. Pemimpin adat, pemerintah desa, dan pemimpin gereja harus selalu menjalin kerja sama yang baik. Meskipun terkadang terjadi perbedaan pendapat, tetapi pada akhirnya selalu diupayakan bisa mendapat titik temu dan sinergi antarmereka, serta jarang terjadi konflik. Di

antara pemimpin lembaga tersebut yang sangat dihormati adalah pemimpin adat, walaupun masing-masing memiliki massa yang dipimpinnya, seperti pemerintah memiliki masyarakat, pemimpin adat memiliki masyarakat adat, dan pimpinan gereja memiliki jemaat gereja.

2. Tata Kelola Sumber Daya Alam

Siklus tanaman pangan dan sumber daya perairan dikendalikan untuk tidak sembarangan memanen tanaman dan menangkap ikan, sehingga siklusnya berjalan dengan semestinya. Warga berpendapat kalau tanaman-tanaman pangan dipanen bukan pada waktunya akan merusak tanaman tersebut, kemudian ikan-ikan di laut yang ditangkap setiap hari tanpa penjadwalan secara bergilir maka pertumbuhannya tidak berjalan baik, hingga ikan-ikan dapat berkurang sewaktu-waktu menyebabkan krisis pangan bagi mereka.

Panen tanaman pangan disesuaikan dengan masa layak panen saat tanaman tersebut telah berusia tua, misalnya tanaman kelapa dipanen setiap masa kuartal yaitu 3-4 bulan sekali panen. Tidak ada satupun yang dapat mengambil buah di luar masa panen yang telah ditentukan. Begitupun perairan laut, dilakukan penggiliran lokasi-lokasi larangan *e'ha*, sehingga kalau lokasi yang satu masuk dalam periode *e'ha*, maka lokasi yang lain dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Sebelumnya, *ratumbanua*, *inanguanua*, kepala suku, pengurus adat lainnya, pemerintah desa, tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya menggelar pertemuan atau *musyawarah adat* untuk membicarakan *e'ha* untuk jangka waktu triwulan atau kuartal dan tahunan. Pertemuan tersebut membicarakan kembali aturan-aturan atau larangan *e'ha*, lokasi-lokasi *e'ha/mane'e*, pengawas *e'ha (mangange'ha)*, sanksi-sanksi buat yang melanggar. Pertemuan ini biasanya bersifat pengulangan dan menyampaikan kembali aturan-aturan adat tersebut sembari mengingatkan posisi atau tanggung jawab masing-masing suku dan struktur adat.

Kalau membicarakan *e'ha* laut, biasanya pertemuan tersebut dilakukan pada saat acara *mene'e* telah selesai dibuat. Sehingga tidak menunggu waktu lama, *e'ha* sudah diterapkan pada lokasi-lokasi *mane'e/e'ha* yang telah diatur. Pertemuan adat mengatur dan menegaskan aturan-aturan adat *e'ha*, dipimpin langsung oleh *ratumbanua*, bersama-sama lembaga adat lainnya dan pemerintah desa. Saat *ratumbanua* berbicara, peserta pertemuan dengan sikap mendengarkan dengan hikmat, mendengarkan sesosok pemimpin adat yang sangat mereka hormati. Menjadi *pentua* adat apalagi pemimpin adat harus jadi panutan warga desa. Sesekali saja ada canda dan tawa menyelengi ucapan-ucapan yang dibawakan dalam pertemuan itu.

Sebelum pertemuan besar di kantor desa yang melibatkan warga masyarakat, dilakukan pertemuan kecil khusus para tokoh adat atau lembaga adat, mereka akan melihat-lihat kalender, melihat posisi dan bentuk bulan, juga melihat bintang, memantau iklim/cuaca. Untuk menentukan waktu *e'ha* dan menyesuaikan dengan masa panen yang terbaik. Bagi *Inanguanua* Kres Talau, ini merupakan kerja yang tidak mudah karena harus menghitung segala hal agar proses *e'ha* berlangsung dengan baik. Masa-masa tersebut dilihat mulai dari satu hari dari bulan sabit, kemudian sampai bulan purnama atau bulan *dumaria* menjadi waktu

terbaik melakukan *mane'e* atau buka *e'ha* laut. Khusus *mane'e* nasional yang biasa dilakukan bulan Mei dalam penanggalan kalender, maka waktu buka *e'ha* terbaik untuk mengadakan upacara *mane'e* pada saat *alato* atau bulan terang pertama kali. Atau juga pada hari kedua bulan di langit (*aruane'*) dan akhir bulan purnama atau awal bulan mati. Pelaksanaan acara saat pasang tertinggi dan surut terendah. Saat-saat itu ada banyak ikan di lokasi *ranee*. Sementara pada hari ketiga atau *atalune*, ada banyak ikan di sekitar Pulau Malo.

Kebiasaan *e'ha*, disesuaikan dengan pola pertanian tradisional atau pola tanam warga setempat yang menyesuaikan dengan irama alam mengikuti perputaran bulan dan posisi bintang di langit. Orang Nanusa mengenal 2 musim tanam, yaitu pada bulan pertama April-Mei disebut *bulanga kaemba* dan pada bulan Agustus-September disebut *bulanga wola geghuwa*. Kemudian diperhatikan juga dengan pasang surut air laut di mana paling baik menanam pada saat air laut mulai surut. Di musim tanam, warga menanam padi ladang, umbi-umbian, jagung, dan kelapa.

Kalau masa panen yang mengikuti siklus musim panen adalah kelapa, cengkeh, padi ladang, dan umbi-umbian. Tanaman-tanaman ini masuk dalam aturan *e'ha* di mana panen pada saat *e'ha* dibuka. Kalau tanaman yang tidak mengikuti siklus musim panen adalah pala dan sagu, setiap waktu tanaman-tanaman tersebut mengeluarkan hasilnya sehingga tidak di-*e'ha*.

Nama urutan bulan di langit yang selalu diperhatikan dalam menentukan buka tutup *e'ha* adalah *alato*, bulan mulai timbul atau terang pertama kali; *aruane'* adalah bulan terang kedua; *atallune'* bulan terang ketiga; *rarassa parorone'* adalah bulan terang keempat; *rarassa aruane* bulan terang kelima; *atakka* bulan terang keenam; *rape'* bulan terang ketujuh; *lattu* bulan terang kedelapan; *nawo rio'a* bulan terang kesembilan; *nawo raala* bulan terang kesepuluh; *pangumpia* bulan terang kesebelas di mana pada waktu ini pasang surut air laut tidak terjadi; *paussa* bulan terang kedua belas; *alla allane* bulan terang ketiga belas; *atone* bulan terang keempat belas; *rumaria purnama* kelima belas. *Mapatta*, sinar bulan mulai menghilang. *Inawuline* adalah bulan gelap atau juga purnama gelap.

Penentuan waktu pelaksanaan buka *e'ha* laut atau *mane'e* dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan selalu pelaksanaannya pada bulan Mei, khusus lokasi *mane'e* atau buka *e'ha* laut di lokasi *ranee* sekitar Pulau Intata, dijadikan *event* pariwisata budaya daerah dan nasional. Belakangan penentuan jadwal tersebut disesuaikan dengan waktu pejabat pemerintahan, sehingga tidak lagi menyesuaikan dengan kebiasaan melihat gejala-gejala alam, salah satu yang bisa menyebabkan perubahan dalam tradisi ini.

Ketika mereka telah memaparkan aturan-aturan yang ada dan tanpa berdebat panjang, maka mereka semua menyepakatinya. Kesepakatan adalah inti pertemuan mengingat *e'ha* dan *mane'e* adalah juga sebuah kesepakatan. *Mane'e* sendiri asal dari kata sepakat atau setuju, bahasa lokalnya disebut juga *sa'irene (suwa'i)* atau sepakat. Perdebatan dapat terjadi hanya pada proses dan mekanisme pelaksanaan kerja dalam rangka *e'ha*, tetapi perdebatan inipun cepat dalam mendapatkan jalan keluar. Setelah terjadi kesepakatan, *ratumbanua* menugaskan *tukang plakat* atau disebut dengan *mangangui* (pembawa berita) yang akan mengumumkan hasil-hasil kesepakatan keesokan hari di malam hari. *Tukang plakat* keliling

kampung di sudut-sudut jalan, di kerumunan orang, sambil membawa besi yang diketuk-ketuk mengeluarkan bunyi nyaring. Ia berhenti di sudut jalan tersebut, menghentikan bunyi nyaring besi yang dia pegang. Dahulu *tukang plakat* membunyikan *bia* atau kerang laut, mengeluarkan suara nyaring. Saat itu *tukang plakat* bersuara dengan lantang mengenai hasil musyawarah dan aturan *e'ha* yang akan dijalankan.

Segera sesudah pengumuman oleh *tukang plakat*, pada malam hari itu juga *e'ha*-nya sudah dimulai, dan lokasi-lokasi *e'ha* telah terkunci, tidak boleh lagi dimasuki oleh warga masyarakat. *Ratumbanua* Desa Kakorotan, Tony Liunsanda (76 tahun) menjelaskan:

“Saat *e'ha* sedang dilakukan, itu artinya tempat-tempat tersebut dikunci atau melarang mengambil hasil bumi dan melarang untuk dikunjungi, hanya petugas atau pengawas saja yang bisa lalu-lalang di tempat tersebut. Ini adalah aturan adat yang telah dilakukan warga Kakorotan dan Kepulauan Nanusa secara turun-temurun, meskipun tidak diatur secara tertulis akan tetapi aturan ini sudah ada dalam benak warga masyarakat, sehingga semua warga mau tidak mau menaatinya,” ujarnya.

Lokasi *e'ha* darat paling dominan diperuntukkan kepada *e'ha* kelapa dan jenis tanaman lain mengikutinya seperti pisang, ubi, dan lain-lain. Lokasi-lokasi *e'ha* darat di Desa Kakorotan terdapat di Pulau Malo, Pulau Mangupung, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan yang terdapat pemukiman Desa Kakorotan. Khusus Pulau Mangupung tidak terbatas pemanfaatannya untuk orang Kakorotan, sebagiannya dimanfaatkan oleh orang dari Pulau Marampit. Tali hutan atau *pundagi* yang akan digunakan dalam rangka *mane'e* diambil dari pulau ini. Vegetasi Pulau Mangupung tidak didominasi kelapa sebagaimana Pulau Malo, Pulau Mangupung masih memiliki tumbuhan yang beragam. Khusus Pulau Mangupung ini, yang dilalukan *e'ha* adalah buah kelapanya, sehingga memasuki Pulau Mangupung, masih diperbolehkan, termasuk mengambil tali hutan untuk keperluan *mane'e*.

E'ha laut dilakukan pada sembilan lokasi yang tersebar di Pulau Kakorotan, Pulau Intata, Pulau Malo, dan Pulau Mangupung. *E'ha* atau larangan menangkap ikan di lokasi *e'ha* laut pada 9 tempat diberlakukan selama 12 bulan atau 6 bulan sampai pelaksanaan upacara *mane'e*. Kesembilan tempat tersebut adalah di Pulau Kakorotan terdapat *Langgato*, *Alee*, *Apan*, *Dansunan*. Di Pulau Intata terdapat *Ran'ne*, lokasi ini sudah ditetapkan sebagai lokasi *mane'e* nasional, lalu *Abuwu*, *Wu'i* terdapat jembatan alam yang biasa dikenal masyarakat setempat dengan nama Jembatan *Winadari*. Di Pulau Malo, yaitu daerah *Malele* dan *Sawan*, masing-masing lokasi ini memiliki *nyare* atau karang yang luas dan ada pantai berpasir putih. Kesemuanya selalu diatur *e'ha* dan dimanfaatkan bagi kepentingan warga desa terhadap hasil ikan laut. Mereka melakukan panen dalam acara *mane'e*, baik bersifat lokal maupun nasional.

Lokasi yang di-*e'ha* terdapat terumbu karang yang luas dan menyebar hampir di seluruh wilayah seperti *lallian*, *irama*, *abutua*, *sawa*, *karang panjang*, *aranga*, *tonggene*, *tolor*, *abbawo*, dan *anampua*. Lokasi yang dilarang saat *e'ha* atau laut terkunci adalah melakukan aktivitas melaut seperti *malu'ta* atau menggunakan panah, *manoma* atau menggunakan jaring insang dasar, juga dikembangkan dengan cara penangkapan lainnya, dan paling dilarang

adalah penggunaan bom, potasium. Sehubungan dengan *e'ha* terdapat istilah buka dan tutup *e'ha*. Buka *e'ha* yaitu awal diumumkan dimulainya larangan (*e'ha*) dan tutup *e'ha* adalah saat membuat upacara *mane'e*.

E'ha darat dalam hal ini *e'ha* pada tanaman kelapa yang mendominasi pertanian Desa Kakorotan, dilakukan mengikuti masa panen atau satu masa kuartal terhitung setiap 3-4 bulan. Jadi larangan mengambil buah kelapa dalam waktu 3-4 bulan hingga pada masa panen, dan *e'ha* pun dicabut. *E'ha* dilakukan secara menyeluruh kesemua tanaman yang dimanfaatkan oleh penduduk, bukan hanya kelapa tetapi semua tanaman pangan lainnya atau tanaman yang biasa dimanfaatkan orang. Untuk tanaman cengkeh pala ketentuan *e'ha* akan diberlakukan setelah masa panen atau pemetikan pada 3-4 bulan sekali dalam setahun.

Ada masa-masa tertentu dalam seminggu sekali diberikan keleluasaan mengambil kelapa untuk kebutuhan rumah tangga saja, tapi tidak bisa melakukan panen. Kelapa yang diambil hanya buah kelapa yang sudah jatuh ke tanah, berikut tanaman-tanaman lainnya seperti pisang dan ubi yang akan digunakan untuk kebutuhan harian selama seminggu seperti membuat santan. Orang Kakorotan menghitung berapa banyak kebutuhan harian mereka untuk makan. Kesempatan *e'ha* yang dibuka sementara waktu tersebut, mereka mengambil bahan-bahan pangan yang langsung untuk dipakai bukan untuk dijual.

Setelah masa *e'ha* berakhir atau dibuka, maka dibuatlah upacara *mane'e* atau tradisi menangkap ikan secara massal di Desa Kakorotan. Dalam menangkap ikan menggunakan alat-alat tradisional secara massal, dengan cara mengisolasi kawasan *napo* (lokasi terumbu karang) ke *nyare* (lokasi pasang surut air laut), warga menyebarkan tali hutan yang dilingkari janur atau *sam'mi* secara bersama-sama.

Setelah mengadakan kegiatan adat, semua suku yang ada melakukan rapat adat dan masing-masing kepala suku memimpin rapat terhadap anggota-anggotanya. Segenap permasalahan disampaikan kepada kepala suku. Nantinya permasalahan yang ada disampaikan kepada *ratumbanua* dan *inanguanua* lalu diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Setelah selesai dan tidak ada masalah lagi, maka penangkapan ikan cara *mane'e* siap dilaksanakan. Tradisi *mane'e* akan melewati 9 tahap, yaitu: *maraca pundangi* (memotong tali hutan), *mangolom para* (permohonan kepada Tuhan), *matuda tampa panee* (menuju lokasi upacara), *mamabi u' sammi* (membuat alat), *mamoto u' sammi* (menebarkan *sammi*), *mamole u' sammi* (menarik *sammi* ke darat), *mangunu ina* (mengambil hasil), *matahia ina* (membagi hasil), *manarima alami* (ucapan syukur).


Beberapa pantangan yang perlu ditaati oleh seluruh yang terlibat dalam prosesi *mane'e*. Pantangan-pantangan ini ada kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan *mane'e*. Adapun pantangan-pantangan tersebut, seperti tidak boleh bersuara keras, bersenda gurau berlebihan, tertawa terbahak-bahak apalagi dengan menggunakan kata-kata kotor, peserta tidak boleh menunjuk-nunjuk sembarangan dengan jarinya, tidak boleh memakai pakaian berwarna merah juga dianggap dapat menyebabkan ikan yang sudah dikurung oleh janur kelapa menjadi agresif sehingga susah untuk ditangkap, tidak diperkenankan mandi di lokasi *mane'e* sebelum *sammi* diturunkan, jangan mengambil atau menangkap ikan dengan tombak

atau parang selama ikan masih berkeliaran saat air laut masih dalam, tidak boleh berdiri di tempat penampungan ikan di saat air sudah mulai kering terutama bagian utara tempat pelaksanaan *mane'e*, jangan membunyikan alat-alat musik apapun bahkan melakukan kegiatan rekreasi apapun selama acara, semua ikan yang ditangkap diserahkan pada *wawarewe* (petugas/pemegang), pengambilan ikan yang pertama haruslah pemimpin adat.

B. Nilai Akhir Kearifan Lokal E'ha

Nilai budaya *e'ha* bukan sekedar melarang masyarakat menangkap ikan dan mengambil tanaman pangan di lokasi *e'ha*. Akan tetapi sebagai suatu konsep hidup dalam kebersamaan sesuai dengan prinsip susah dan senang bersama, yang telah diterangkan sebelumnya. *E'ha* menjadi konsep yang luas dalam mengelola sumber daya alam baik di darat maupun di laut, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah sebagai konsep pengelolaan sumber daya oleh negara harus sesuai dengan tata cara *e'ha*. Kedua konsep pemanfaatan sumber daya alam mesti saling menyesuaikan. Dengannya tujuan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam dapat berkelanjutan dan membuat masyarakat sejahtera.

Penulis mendapatkan dan merangkum apa yang menjadi dampak langsung nilai budaya *e'ha*, yakni terdapat ketahanan pangan, akumulasi produksi dan pendapatan, pelestarian alam, sebagaimana yang diperlihatkan dalam diagram di bawah ini.



Bagan 1. Nilai Kearifan Lokal E'ha
Sumber: Olahan Penulis

Sebelumnya adat *e'ha* sebagai kearifan lokal yang mengendalikan kehidupan sosial masyarakat dan menata pengelolaan sumber daya alam setempat. Keluaran menghasilkan ketahanan pangan; akumulasi produksi dan pendapatan; pelestarian alam. Lalu dampak akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, dalam arti terjadi peningkatan ekonomi kerakyatan dengan tetap menjamin ketersediaan sumber daya alam. Dan masyarakatnya menjadi lebih siap menghadapi adanya krisis atau bencana di kemudian hari, yang berpotensi menghancurkan sumber-sumber pangannya.

Dampak langsung dari kearifan lokal *e'ha* setelah melakukan pengendalian sosial dan pengelolaan sumber daya alam, dapat diperincikan sebagai berikut :

1. Nilai Ekonomis melalui Akumulasi Produksi dan Pendapatan (Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan)

Larangan *e'ha* bukan hanya bagi kepentingan pengendalian sumber daya alam masyarakat Talaud. Warga merasakan dampaknya bagi keuntungan mereka sendiri. Hermes (53 tahun), warga Kakorotan, menjelaskan bagaimana pendapatan keluarganya dalam kebun kelapa milik mereka, menghasilkan 700 kg kelapa kopra untuk lahan 1 hektar miliknya, diakuinya karena panen dilakukan secara serempak dalam waktu yang sudah ditentukan. Saat buka *e'ha*, warga beramai-ramai ke Pulau Malo. Kalau mengambil buah kelapa pada waktu yang tidak ditentukan maka akan dikenakan hukuman denda atau diarak keliling kampung dan dicap sebagai pencuri atau maling, meskipun kelapa tersebut adalah kelapa miliknya sendiri.

Keuntungan hasil panen melimpah bisa menyekolahkan anak-anak Desa Kakorotan dan anak-anak Kepulauan Nanusa pada umumnya. Boleh jadi ini yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pemuda-pemuda Desa Kakorotan dalam perantauan dan studinya. Orang Nanusa cukup dikenal memiliki banyak keberhasilan di luar desa. Tempat yang menghasilkan banyak pejabat-pejabat daerah, tokoh intelektual Talaud baik di ibu kota Melonguane, Manado, Bitung, dan Jakarta. Sebut saja mantan Bupati Talaud Contantin Ganggali, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (DKIPS) Sulawesi Utara Yeti Pulu, Kepala Bidang Bappeda Sulawesi Utara dan mantan Sekda Talaud Deni Taturu. Nama-nama tersebut sangat dikenal oleh masyarakat Talaud sebagai tokoh orang Talaud yang berasal dari Kakorotan.

Meski dengan segala keterbatasan fasilitas pendidikan di Pulau Kakorotan yang memiliki pendidikan sekolah hanya sampai tingkat SMP, mereka melanjutkan pendidikan ke ibu kota Melonguane, Gemeh, Beo, Essang, Manado, dan Bitung. Relasi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan hasil pengendalian sumber daya alam oleh tradisi *e'ha* perlu dikaji lagi, akan tetapi dari keuntungan warga setiap masa panen boleh dikata cukup baik, untuk kebutuhan makan minum keseharian warga pada saat masa *e'ha* atau larangan, masih dicukupkan dengan penghasilan melaut sehari-hari mereka dan hasil bumi yang mereka simpan, serta tanaman di pekarangan rumah mereka. Sisanya masih berlebihan untuk kebutuhan lainnya.

Telah dirasakan keuntungan akibat pelaksanaan tradisi *e'ha* di Desa Kakorotan, menurut informasi seorang petani bernama Hermes dengan adanya *e'ha*. Ada kalanya mereka memanen kelapa dijadikan kopra mencapai 75 ton kemudian dijual pada pedagang-pedagang lokal yakni di warung-warung yang berjumlah 6 tempat. Pembeli atau pedagang kopra membawa komoditas tersebut ke Kota Bitung. Harga yang biasa berlaku hingga 8000-9000 rupiah per kilogram, jadi dengan kuantitas 75 ton kelapa akan menghasilkan keuntungan warga desa sebesar 675 juta rupiah.

Begitu juga yang terjadi di penangkapan ikan laut wilayah Kakorotan, berkat *e'ha* laut yang memelihara habitat ikan laut (terumbu karang) dan ikan itu sendiri, membuat nelayan-nelayan setempat bisa mendapatkan hasil tangkapan sebesar 10 ton per hari di saat cuaca terbilang baik atau gelombang laut sedang teduh, biasanya terjadi pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Kalau laut sedang *kencang* bisa menghasilkan 3-5 ton per hari, biasa terjadi pada bulan Desember-Maret dengan adanya angin utara dan bulan Juni-September. Nelayan Stenly mengatakan bahwa jumlah 10 ton ikan laut kalau dikalikan dengan harga 10 ribu rupiah, maka nelayan Kakorotan mendapatkan Rp.100.000.000,00 setiap hari.

Namun sayangnya hasil tangkapan ikan tidak bisa disamakan dengan hasil penjualan kopra karena komoditi ikan laut tidak ada pembeli atau penampung. Permasalahannya adalah akses yang sangat sulit menuju pusat-pusat pemasaran di Melonguane, Manado, dan Bitung. Kecuali pada masa lalu banyak kapal-kapal Filipina yang datang ke daerah Nanusa dan membeli hasil tangkapan ikan dengan harga tinggi. Juga nelayan-nelayan Nanusa yang membawanya langsung ke Filipina di Davao atau Generasi Santos. Masalah lain adalah tidak adanya es pendingin dan pabrik pembuat es serta pendingin ikan (*cold storage*) yang harusnya akan membantu pemasaran ikan laut. *Cold storage* pernah ada di Desa Karatung, tapi telah berhenti aktivitasnya karena besarnya biaya sumber daya listrik. Pada akhirnya hasil tangkapan cuma untuk keperluan makanan sehari-hari atau dibuat ikan garam.


2. Mekanisme Konservasi Alam (Aspek Lingkungan Hidup)

E'ha menjadi sebuah mekanisme konservasi karena melakukan pelarangan sementara waktu pada lokasi-lokasi penangkapan ikan dan perkebunan rakyat. Dalam hal ini praktik *e'ha* akan mengendalikan lingkungan agar terjaga dari eksploitasi berlebihan atau kerusakan lingkungan sehingga sumber daya alam akan terus lestari. Atas pengaturan adat *e'ha* ini, tanaman dan biota laut dapat hidup dengan baik sesuai siklus hidupnya, lalu terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Turut juga menjaga kelestarian ekosistem yang ada di lokasi larangan *e'ha*, menjaga lingkungan hidup dan tak hidup akibat aktivitas manusia selaku nelayan, petani, peladang.

Masyarakat Pulau Kakorotan telah melakukan serangkaian musyawarah sebagai tradisi masyarakat, baik diwadahi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, ataupun *pentua* adat untuk mengembangkan zonasi wilayah sumber daya perairan laut kawasan Pulau Kakorotan. Pengembangan zonasi dalam rangka konservasi dan pelestarian lingkungan laut tersebut dilakukan dengan kesesuaian dengan adat istiadat setempat terutama berkaitan dengan pengaturan adat *e'ha*.

Tokoh pemuda Stenly Pulu turut serta dalam setiap proses musyawarah penentuan zonasi sumber daya pesisir Desa Kakorotan, mengatakan bahwa saat itu dipertemukan kepentingan berbagai pihak, di mana kepentingan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi laut sama halnya dengan kepentingan adat setempat untuk melindungi sumber daya laut tidak terjadi krisis. Menyatunya kedua kepentingan itu sebagai sebuah keberhasilan pembangunan konservasi lingkungan yang berbasis kearifan lokal.

Fasilitator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kelautan Kabupaten Talaud pada tahun 2015 melakukan survei-survei lapangan secara partisipatif. Survei partisipatif tersebut telah menghasilkan pembuatan zonasi dan program yang akan dilakukan. Zonasi yang disepakati dapat dilihat pada gambar di bawah.




Gambar 1. Kebijakan Pembangunan Kawasan/Zona di Desa Kakorotan
 Sumber: DKP 2016

Zonasi yang diterapkan pada Pulau Kakorotan adalah zona konservasi sangat luas 124.6 Ha untuk konservasi dan *mane'e*. Kemudian pemanfaatan umum seluas 79.373,5 Ha untuk wisata rekreasi pantai, wisata selam, budi daya lobster, dan perikanan tangkap. Alur laut seluas 2.343,89 Ha dalam zona konservasi yang diperbolehkan adalah perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian adat budaya. Zona konservasi tersebut tidak memperbolehkan aktivitas-aktivitas, seperti pengambilan karang, penggunaan bom, penggunaan racun ikan. Aktivitas yang diperbolehkan dengan ijin adalah wisata alam, penelitian dan pengembangan, perikanan tangkap skala kecil, budi daya pengairan, dan reklamasi pantai.

Zona pemanfaatan umum untuk rekreasi pantai dan wisata selam. Aktivitas yang diperbolehkan adalah berenang, berjemur, olahraga pantai, sedangkan yang tidak

boleh adalah pelayaran, jangkar kapal, olahraga air (*jetski*, *surfing*, dan lain-lain). Zona pemanfaatan umum untuk perikanan tangkap yang diperbolehkan adalah penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor dengan alat tangkap bersifat pasif seperti bubu, jaring insang, dan pancing, serta penangkapan ikan skala kecil menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 PK dengan alat tangkap yang bersifat pasif seperti bubu, jaring insang, dan pancing. Penangkapan ikan menggunakan motor berukuran 5 Gross Ton (GT) ke bawah, dengan alat tangkap pasif dan aktif, seperti jaring insang, pancing rawai, dan perahu bagan juga diperbolehkan. Aktivitas yang tidak boleh adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, *potasium*, dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir. Penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 Gross Ton (GT), penangkapan menggunakan *trawl*, pembuangan sampah dan limbah, segala jenis kegiatan perikanan budi daya juga merupakan aktivitas yang tidak diperbolehkan. Aktivitas yang diperbolehkan dengan ijin adalah penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap skala besar, seperti *mini purseine*, *long line*, dan lain-lain yang sejenis, serta mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.02/MEN/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, terakhir pemasangan rumpun.

Zona pemanfaatan umum untuk budi daya dan alur laut, dalam kawasan budi daya diperbolehkan untuk pembenihan, pembesaran, dan pengolahan. Aktivitas yang tidak boleh adalah pelayaran publik dan wisata selam. Untuk zona alur laut yang boleh adalah tambatan kapal, pemasangan kabel/pipa bawah laut. Sedang zona alur laut yang tidak boleh adalah kegiatan penangkapan, kegiatan budi daya, wisata pantai, dan wisata selam. Aktivitas yang diperbolehkan dengan ijin adalah wisata tontonan.



Gambar 1. Zona Pemanfaatan di Desa Kakorotan
Sumber: DKP 2016

Kawasan konservasi pada area *e'ha* yang diperuntukkan bagi ritual *mane'e* dan dimasukkan dalam kategori hajatan nasional adalah bagian kawasan konservasi paling besar di sekitar Pulau Intata, yakni di lokasi *e'ha* laut *ranne*. Lokasi tersebut terbentang *nyare* atau karang yang luas dengan kumpulan ikan-ikan karang yang besar. Bagi masyarakat Kakorotan kawasan ini adalah sumber penghidupan di mana saat panen besar dalam *mane'e* dan sekarang sebagai sumber pendapatan pariwisata, baik budaya *mane'e* maupun wisata pantai dan penyelaman. Persoalannya adalah kerusakan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kearifan tradisi *e'ha* atau ketika tradisi ini menghilang dikarenakan modernisasi dan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan dapat terjadi karena memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan.

3. Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (Aspek Kebertahanan Hidup)

Proses perjalanan adat *e'ha* menjadi mekanisme bertahan hidup atau kesiapsiagaan saat terjadi krisis pangan atau kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, maka kebiasaan *e'ha* tersebut dapat mengantisipasi bencana tersebut. Hal ini berhubungan dengan sejarah lahirnya *e'ha/mane'e* dalam cerita yang diwariskan turun temurun mengenai adanya tsunami yang melanda wilayah Nanusa yang diperkirakan tahun 1628, sehingga masyarakat mengalami krisis kebutuhan pangan. Pada akhirnya, warga masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk mengatur pertanian dan perikanan laut dalam konsep *e'ha*. Pada waktu berakhirnya musibah tsunami, warga mencari tanaman-tanaman pangan seperti kelapa, sukun, ubi, sagu yang bisa ditanam di Kakorotan sampai ke Pulau Sangihe. Tanaman-tanaman tersebut sebagian untuk konsumsi dan lainnya ditanam. Beberapa saja yang bisa tumbuh dengan baik. Masa-masa panen dan pemeliharaan tanaman dibuat sebuah pengaturan dengan nama *e'ha*.

Adat *e'ha* diciptakan melalui proses panjang perjalanan sejarah kesusahan berada di pulau-pulau kecil dalam kawasan rawan bencana sehingga adat tersebut adalah kebersamaan warga beradaptasi dengan lingkungannya dan aturan adat ini sangat dipatuhi lalu bertahan sampai sekarang di tengah perubahan masyarakat modern. Sejalan dengan itu antropolog Pratiknjo (2017), pernah menulis faktor kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat dan kepada tokoh informal yang sangat kuat ikut mempertinggi kekuatan ketahanan budaya masyarakat Talaud. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan kepercayaan akan ditimpa malapetaka berupa kutukan, baik secara pribadi maupun keluarga dalam beberapa aspek kehidupan jika melakukan pelanggaran adat.

Nilai kearifan *e'ha*, berkaitan dengan pengendalian sumber daya alam, penghematan SDA, pengelolaan SDA, ketahanan pangan, bisa menghidupkan banyak orang dan susah sama-sama, senang sama-sama kalimat dalam bahasa lokalnya *uapasan alu tala punnene, uaruwenten alu tala otongnge*". *E'ha* juga sebuah nilai budaya kebersamaan, gotong royong "*ma'aliu* atau *mabawiorro*".

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil riset ini mendapatkan sebuah pola dan model pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat yang nilainya lebih kompleks menyangkut aspek-aspek penting kehidupan rakyat. Dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keberlanjutan hidup, aspek ekologis. Dan hasil akhirnya masyarakat Pulau Kakorotan sebenarnya sedang menjalani pola hidup yang terkendali, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tetap menghasilkan akumulasi pendapatan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga dapat bermanfaat bagi terjaminnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga orang Kakorotan dengan segala kepentingannya. Tetapi tetap mengendalikan diri dan menjadi kontrol sosial untuk tidak mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan, tapi diatur masa-masa pengambilan hasilnya.

Pada bagian lain pola yang dikembangkan masyarakat Pulau Kakorotan lebih siap menghadapi potensi bencana yang bisa muncul, mengingat daerah ini mencakup pulau-pulau kecil, di kawasan laut Pasifik yang sering dilanda badai Pasifik, areanya berada di alur patahan yang sering menyebabkan gempa bumi. Atasnya keluaran dan dampak langsung dari nilai kearifan lokal *e'ha* setidaknya menjadi kesiapsiagaan rakyat Kakorotan dalam mengatasi krisis bahan-bahan pangan yang berpotensi terjadi.

Sekarang ini permasalahan yang sementara terjadi adalah eksistensi adat *e'ha* yang terdegradasi atau bisa menghilang, seperti yang terjadi pada desa-desa lain di Talaud. Modernisasi dan mobilitas sosial dari penduduk yang keluar-masuk karena pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain telah menggerus keberadaan tradisi *e'ha* yang dianggap tradisional. Pembangunan yang eksploitatif atau kurang ramah budaya dan lingkungan cenderung mengesampingkan keberadaan tradisi *e'ha*. Hal-hal tersebut telah menyumbang perubahan terhadap keberadaan tradisi *e'ha*.

Celah lainnya, pada saat pelaksanaan *e'ha* jelas masih ramah lingkungan dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di Kakorotan dan Nanusa umumnya. Namun, ketika masuk dalam tahapan pesta rakyat *mane,e* yang terus berkembang menjadi komoditi wisata, pada kenyataannya telah mengeksploitasi bahan-bahan upacara *mane'e* seperti penggunaan tali hutan yang kian lama semakin sedikit persediaannya. Hal lain lagi seperti kerusakan karang pada beberapa bagian karena tradisi penggunaan pagar alam dalam mengurung ruang gerak ikan laut agar mudah ditangkap.

Ketika tradisi *e'ha* tidak dilaksanakan lagi di banyak tempat, maka pemanfaatan sumber daya alam relatif menjadi tidak terkendali. Pertanian dan perikanan laut diusahakan dengan mengesampingkan nilai-nilai budaya lokal, sehingga masyarakat tidak takut lagi melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian, tidak menuruti kebiasaan pola pertanian yang diwariskan secara turun temurun seperti mengabaikan pola tanam dan panen bersama, tidak lagi melihat irama alam terhadap peredaran bintang dan bulan di langit, serta melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak, *bius*, dan alat tangkap yang merusak.

Pembangunan yang dilakukan menjadi sekedar pelaksanaan proyek tanpa penyesuaian dengan nilai budaya, sehingga pelaksanaan programnya menjadi salah sasaran dan menimbulkan konflik antarmasyarakat dan pemerintah dengan warga. Ketahanan tradisi *e'ha* bisa dipengaruhi kebertahanannya oleh pembangunan yang dilakukan secara eksploitatif, sehingga bisa tergerus bahkan hilang.

Dinamika pemanfaatan sumber daya alam selanjutnya berkaitan dengan kepentingan perdagangan luar. Faktor fenomena pasar membuat perubahan dalam pola-pola budaya di mana-mana, termasuk keberadaan adat *e'ha* serta menentukan perubahan yang sangat cepat dalam eksploitasi sumber daya di seluruh dunia. Perdagangan pasar, keinginan atau kebutuhan pada barang-barang nonlokal, memainkan peranan yang lebih penting dalam pola pemukiman dan kehidupan orang Iban dari pada yang ditunjukkan oleh barang-barang perdagangan, yang relatif sedikit yang terlihat pada orang-orang Iban.

Perkembangan adat *e'ha* di Talaud selain Pulau Kakorotan mengalami kemunduran, padahal dahulunya rata-rata desa di Kabupaten Talaud menerapkan adat *e'ha* dengan sejarah dan kekhasannya masing-masing. Sekarang desa yang masih kuat mempertahankannya tinggal sedikit, yaitu Kakorotan, Miangas, dan Ambia. Daya tarik dan aktivitas pasar, menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dibarengi perubahan masyarakat akibat modernisasi yang mendorong peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat.

B . Saran

Tulisan ini merekomendasikan perlunya revitalisasi adat *e'ha* untuk merajut aspek-aspek kehidupan manusia agar saling terkait kembali dan saling dapat mengendalikan diri. Suatu relasi antara lingkungan alam, sosial masyarakat, dan tradisi. Suatu upaya untuk menciptakan keberlanjutan masing-masing elemen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., (2018). “Membangun Manajemen Kearifan Lokal (Studi pada Kearifan Lokal Orang Banjar)”. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 120–129. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.33>
- Ahimsa-Putra, H. S., (2019). “Bahasa, Sastra, dan Kearifan Lokal di Indonesia”. *Mabasan*, 3(1), 30–57. <https://doi.org/10.26499/mab.v3i1.115>
- Baeruma; Ginaekaruthiany, T.A. dan Pontoh, H., (2021). “Eksistensi Wisata Budaya Mane' E di Desa” *Yume :Journal of Management*, 4(2):223–32. doi: 10.37531/yume.vxix.287.
- Bennett, J.W., (1993). *Human Ecology as Human Behavior: Essays in Environmental and Development Anthropology*. New Brunsw- wick, NJ: Transaction Books. 387 pp.
- Gunawan, R., Digdoyo, E., & Subarkah, A., (2014). “Budaya Kearifan Lokal dalam Tata Kelola dan Pengembangan Lingkungan Kota”. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(2), 207–214. <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4773>
- Khoirunnisak dan Satria, A., (2016). “Analisis Kelembagaan dan Keberlanjutan E'ha Laut dan Mane 'e sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat.” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1(1):23–37.
- Mailani, N. M., (2021). “Kearifan Lokal Masyarakat Boti”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(11), 1940–1949. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i11.340>
- Mardhiah, A., Supriatno, S., & Djufri, D., (2018). “Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”. *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.22373/biotik.v4i2.1080>
- Murdiati, E., (2015). “Pengetahuan Ekologi Lokal”. *Wardah*, 16(2), 155–165. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/368>
- Pratknjo; Heny, M., (2017). “Identitas dan Bentuk-Bentuk Budaya Lokal Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud di Daerah Perbatasan Indonesia-Filipina.” *Antropologi Indonesia* 37(1):29–39. doi: 10.7454/ai.v37i1.8764.
- Pristiwanto., (2010). “Mane'e” *Komodifikasi Ekowisata (Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Gugusan Pulau Nanusa Perbatasan Indonesia-Philipina*. Universitas Airlangga.
- Purnama Wati, E., & Hidayah, A., (2017). “Kearifan Lokal Menjaga Lingkungan Hidup melalui Program Gotong Royong di Kota Palembang”. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 57–69. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.6>
- Qdariah, L. dan Armiyati, L., (2015). “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Alternatif Sumber Belajar”. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 10–20. <https://doi.org/10.21831/socia.v10i1.5338>

- Sahadula, F.J. dan Therik, W.M., (2017). “Manam ’ Mi: Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Studi pada Masyarakat Miangas” *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. XXVI No. 2, 2017: 144-175
- Tangkilisan, M., (2006). *Pengendalian Sosial Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Kepulauan Nanusa, Talaud*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.
- Ulalu, L. W., (2021). “Tradisi *E’ha* dalam Aktivitas Pertanian Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus Masyarakat Desa Bambang)”. *Holistic, FISPOL Unsrat*. Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021.” 14(1):1–13.
- Vayda dan McCay., (1983). *Arah Baru dalam Ekologi dan Antropologi Ekologi. Departement of Human Ecology and Social Science*. New Jersey: Cook College Rutgera University.
- Wiradimadja, A., (2019). “Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga sebagai Wujud Menjaga Alam dan Konservasi Budaya Sunda”. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um021v3i1p1-8>
- Zuhri, L., (2017). “Tata Kelola Tanah Lar di Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Notariil*, 2(2), 160–173. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.413.160>